

Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Syariah

Ami Radianti¹, Tri Inda Fadhila Rahma²

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

:amiradianti0704@gmail.com, triindafadhila@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Sharia insurance is an effort to protect and help each other among policyholders which is carried out through the collection and management of tabarru funds that provide a pattern of returns to face certain risks through contracts that are in accordance with sharia principles. The aims of this study are (1) to understand the financial performance of Islamic insurance companies, (2) to understand the company's zakat, (3) to understand the effect of financial performance on Islamic insurance companies' zakat, and (4) to understand ROE and ROA. The research used in this research is quantitative deskriptive. The data is taken from secondary data, namely secondary financial statements. Hypothesis testing in this study uses regression analysis. In this study using the company's performance by using the ratio of ROE and ROA. The results of this study indicate that the company's performance using the ROE and ROA methods on the calculation of company zakat has a positive influence on company zakat, but all the results of the calculation can be concluded that insurance company zakat is influenced by the company's operational performance but not fully influenced by ROA and ROE, however. This could be a factor that influences the company in issuing its obligation to pay zakat.

Keywords: Financial Performance, Corporate Zakat, Sharia Insurance

ABSTRAK

Asuransi syariah adalah pekerjaan untuk mengamankan dan membantu satu sama lain antara pemegang polis yang dibawa melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarru yang memberikan contoh kembali untuk mengelola bahaya langsung melalui kebijakan yang sesuai standar syariah. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memahami penyajian kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah, (2) untuk mendapatkan informasi zakat perusahaan, (3) untuk memahami pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat perusahaan asuransi syariah, dan (4) untuk memahami ROE dan ROA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data di ambil dari data sekunder ialah laporan keuangan sekunder. Penelitian ini menggunakan kinerja perusahaan dengan menggunakan ROA dan ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pameran organisasi yang menggunakan strategi ROE dan ROA pada estimasi zakat perusahaan sangat mempengaruhi zakat perusahaan, namun semua karena perhitungan itu sangat baik dapat dianggap bahwa inklusi zakat perusahaan tidak diatur oleh peraturan. Presentasi fungsional organisasi masih belum bisa diungkap oleh ROA dan ROE. Namun cenderung menjadi variabel yang mempengaruhi perusahaan dalam memberikan komitmennya untuk membayar zakat.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Zakat Perusahaan, Asuransi Syariah

PENDAHULUAN

Sebagian besar perusahaan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, di samping tujuan saat menghadapi perubahan. Permintaan individu adalah pihak yang berkepentingan dengan tujuan perusahaan. Asuransi syariah dapat digambarkan sebagai komitmen perlindungan yang melakukan latihan mereka dalam kaitannya dengan peraturan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau gerakan dari setiap jenis yang ada dalam asuransi syariah tergantung pada pelajaran Islam. Asuransi syariah menjawab asumsi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang membutuhkan perusahaan jaminan yang terlindung dan terbebas dari komponen gharar, maisir, dan riba. Padahal, asuransi dalam Islam adalah saling tolong-menolong, saling bekerja sama, dan saling bertanggung jawab atas kelangsungan hidup satu sama lain sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مِمَّا آتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Peningkatan asuransi syariah akhir-akhir ini diupayakan oleh banyak pihak. Hampir semua agen asuransi memproduksi unit syariah. Memang, komitmen perlindungan yang tidak dikenal juga telah membuka unit syariah. Asuransi syariah mendapat bagian kecil atau kira-kira 0,015 dari populasi absolut atau hanya sekitar 1,5% dari pasar asuransi syariah di Indonesia. Sementara itu, di bumi ini, asuransi syariah mungkin akan berkembang pesat dan dipandang sebagai permulaan. Seperempat negara di dunia ini adalah negara berpenduduk Muslim dan beberapa di antaranya adalah negara kaya. (Iqbal, 2006)

Zakat menyiratkan salah satu andalan Islam. Membayar zakat mengandung makna bahwa itu adalah bentuk penghargaan bagi umat Islam dari apa yang mereka dapatkan, selain itu zakat juga digunakan untuk menyaring limpahan yang telah kita peroleh dengan alasan bahwa sebagian dari makanan atau makanan yang kita dapatkan mendapat beberapa persen. Memiliki tempat dengan orang lain, maka selama itu wajib zakat bagi individu muslim untuk mengkonsumsi makanan yang kita peroleh. Dengan memanfaatkan zakat, kita dapat membantu keluarga kita yang kurang beruntung dengan zakat yang kita keluarkan, kita dapat mengurangi derajat pemanfaatan muzakki. Ini memiliki hasil yang sangat menguntungkan, karena dapat mengurangi dampak buruk dari iklim sosial di antara muzakki dan mustahiq. Zakat dapat dikatakan sebagai media move of pay yang layak dari muzakki, karena dalam hal ini orang kaya hanya memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin tanpa melalui utusan. Zakat perusahaan adalah zakat yang diberikan oleh perusahaan yang manfaatnya telah sampai pada proporsinya dan diambil dalam satu periode. Memanfaatkan ini, zakat perusahaan harus dikumpulkan ketika memenuhi proporsi.

Sedangkan kinerja keuangan diandalkan untuk membuat lembaga asuransi syariah mengetahui dan menumbuhkan tingkat hasil dari latihan kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh lembaga asuransi syariah. Kinerja adalah gambaran dari pencapaian efek samping dari penggunaan tugas individu atau perkumpulan dalam

suatu perusahaan sesuai dengan pelaksanaan prinsip dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pameran perusahaan menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memberikan keuntungan dari sumber daya, nilai, serta kewajiban perusahaan.

Jadi bisa dikatakan bahwa peran kinerja keuangan terhadap zakat perlindungan syariah adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan, karena sangat baik dapat diartikan sebagai kesan kapasitas perusahaan untuk mengawasi dan membagi aset. Hubungan antara pelaksanaan perusahaan dan zakat adalah bahwa dengan pelaksanaan yang baik, perusahaan premium syariah akan cukup sering memberikan zakat sesuai dengan ketentuan kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian, ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah informasi yang diperoleh dari pengumpulan data dari beberapa sumber dan di analisis dengan metode pengumpulan data analisis regresi yang menggunakan Return On Resources (ROA) dan Return On Value (ROE). Penelitian deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pengaruh kinerja keuangan dari zakat perusahaan terhadap asuransi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengujian ini adalah dokumentasi dimana teknik pengumpulan data adalah laporan keuangan tahunan pengeluaran asuransi syariah yang didistribusikan secara keseluruhan melalui situs otoritas dari lembaga asuransi syariah. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis yang dilakukan berbagai penyelidikan dilakukan untuk menganalisis hubungan antara dampak kinerja keuangan dengan memanfaatkan zakat perusahaan asuransi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah salah satu jenis pekerjaan untuk menilai kelangsungan hidup suatu organisasi dalam mencapai manfaat perusahaan. memanfaatkan kinerja keuangan, dapat melihat kemungkinan untuk pengembangan dan perbaikan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinyatakan efektif dengan asumsi telah tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan (Hery: 2015).

Fahmi (2012:239) menyatakan "kinerja keuangan adalah suatu penyelidikan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melakukan penggunaan peraturan pelaksanaan kinerja secara tepat dan akurat". Kinerja keuangan adalah proporsi tingkat kemajuan perusahaan para eksekutif dalam memasak dana sesuai pedoman yang ada. Dengan mensurvei pelaksanaan kinerja, perusahaan dapat melihat sejauh mana perusahaan tersebut tumbuh besar atau tidak.

Alasan kinerja keuangan adalah untuk menyelidiki bagaimana pengawasan suatu perusahaan di mana kinerja keuangan dapat menunjukkan manfaat positif atau negatif yang diperoleh suatu perusahaan. Kinerja keuangan juga berguna

bagi perusahaan untuk melacak klien, karena klien tertentu membeli pendekatan dari perusahaan premium maka mereka dapat melihat dan membedah kinerja keuangan untuk mendukung klien, serta kemajuan perusahaan asuransi syariah. Seperti yang ditunjukkan oleh (Kasmir: 2010) ada beberapa tujuan memperkirakan kinerja keuangan antara lain:

1. Mengetahui situasi kinerja perusahaan dalam satu periode yang jelas, serta sumber daya, kewajiban, modal, atau konsekuensi dari permasalahan yang telah dicapai untuk waktu yang cukup lama
2. Mengetahui tingkat kekurangan yang menjadikan kekurangan dalam perusahaan
3. Mengetahui tingkat solidaritas yang dimiliki perusahaan
4. Menyadari langkah-langkah apa yang harus diambil kemudian terkait dengan situasi kinerja perusahaan yang homogen tentang apa yang akan mereka capai, dan
5. Menilai kinerja keuangan perusahaan ke depan, terlepas dari apakah harus ada eksekusi, karena dianggap efektif atau tidak.

Menurut Jumingan (2009:239) sasaran kinerja perusahaan adalah:

- 1) Mengetahui pencapaian kinerja organisasi, khususnya kebutuhan likuiditas, kecukupan modal dan keuntungan yang dicapai pada tahun sebelumnya atau tahun berjalan
- 2) Mengetahui kapasitas perusahaan untuk menggunakan setiap sumber dayanya untuk menciptakan keuntungan secara produktif.

2. Zakat Perusahaan

Zakat secara bahasa (lughat), zakat berarti pemberian, pengembangan, dan penciptaan (al-nama), kekayaan atau perluasan (HR. At-Tirmidzi) atau bisa juga berarti pembersihan atau pemeliharaan (Surat At Taubah: 10). Dianggap sebagai zakat karena dapat mengembangkan dan menjaga kekayaan yang kita miliki yang telah diambil dari zakat dari bahaya dan destruktif bagi pemiliknya.

Secara etimologis zakat memiliki arti penting pembersihan, pengembangan, dan pemberian. Sementara itu, sejauh kata, zakat adalah komitmen seorang Muslim untuk memberikan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahiq dengan memanfaatkan keadaan tertentu yang masih ragu. Zakat dari Peraturan No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 menyiratkan bahwa sumber daya yang harus diberikan oleh seorang Muslim atau badan perjuangan harus diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya sesuai dengan peraturan Islam. Zakat dapat diartikan mengembangkan, membersihkan, mendekontaminasi, dan itu berarti membersihkan apa yang telah kita peroleh setelah menyelesaikan komitmen untuk membayar zakat. Dari sebagian data di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat mengandung pengertian komitmen untuk memberikan sebagian harta, bagi individu yang dapat memberikan zakat (muzakki) yang diberikan kepada individu yang telah memenuhi aturan untuk mendapatkan zakat.

Sehingga zakat menjadi salah satu instrumen perbaikan kinerja yang paling utama di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan tata kelola zakat yang baik untuk membangun pendampingan mustahik oleh pemerintah. Ketelitian dalam mengawasi zakat tidak bisa dipisahkan dengan adanya payung aturan yang jelas sebagai pedoman dalam hal zakat. Peraturan adalah tolak ukur yang dibuat untuk membatasi mentalitas seseorang dalam pergaulan yang apabila diabaikan dapat dikenakan sanksi. Demikian pula pedoman tentang zakat menjadi alasan pengawasan zakat (Hakim, 2015).

Zakat diakui sebagai salah satu mata air penting dari aset yang dapat diakses dalam kerangka moneter dan moneter Islam. Zakat mengandung pengertian pembayaran pokok bagi umat Islam negara meskipun ada pungutan, misalnya pungutan tanah, beban yang akan terjadi dalam bertani, dan lain-lain (Salih, 1965). Sebagian dari limpahan dibagikan kepada orang-orang yang tidak bisa mengikuti aturan Allah SWT. Sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits, dan Pelajaran Islam (Sabiq, 1973). Ini adalah komponen utama yang digunakan untuk mengurangi ketidakseimbangan keuangan dan mengurangi keputusan dalam kelompok orang Muslim. Selain itu, zakat juga membuat hubungan sosial antara umat Islam, karena dalam Islam semua Muslim adalah keluarga dan itu menyiratkan bahwa penting untuk saling membantu.

Untuk sementara, zakat perusahaan akan menjadi zakat mengingat pedoman ekuitas dan ijtihad para ahli fikih akan terjadi. Komitmen zakat organisasi ini secara sederhana ditujukan kepada organisasi-organisasi yang dimiliki oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat ini tidak ditujukan untuk sumber daya perusahaan yang tidak diklaim oleh umat Islam.

Zakat perusahaan harus diberikan dalam hal keadaan yang menyertai terpenuhi:

- 1) Kepemilikan dibatasi oleh Muslim/Muslim
- 2) Medan perang harus halal
- 3) Sumber daya perusahaan dapat dihargai
- 4) Sumber daya perusahaan dapat tumbuh
- 5) Kelimpahan perusahaan dasar identik dengan 85 gram emas.

Zakat perusahaan, kekhasan zakat perusahaan masih terbilang baru, sehingga kita dapat melihat bahwa zakat perusahaan belum pernah diteliti dalam kitab-kitab fiqh tradisional. Zakat perusahaan ini sendiri berasal dari para peneliti kontemporer yang mengandalkan aturan melalui qiyas, khususnya menganalogikan zakat perusahaan dengan klasifikasi *exchange* zakat. "Hal ini dengan alasan bahwa dilihat dari segi hukum dan keuangan, pelaksanaan suatu perusahaan pada dasarnya didasarkan pada pertukaran atau pertukaran yang mana perusahaan tersebut mencakup mendapatkan, menjual, bekerja sama dengan pihak luar, dan selanjutnya mengatur partisipasi" (Muhammad, 2014).

Sebagian besar perusahaan tidak diawasi secara eksklusif, namun akan saling mengawasi dalam suatu pendirian dan perkumpulan yang menggunakan administrasi yang ada, misalnya seperti CV, PT, atau koperasi dan lain-lain. Jenis perusahaan secara keseluruhan menggabungkan tiga hal penting. *Pertama*,

perusahaan yang membuat barang-barang terlarang, misalnya perusahaan yang memproduksi pakaian dan makanan, peralatan restoratif, obat-obatan, dll. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang administrasi, misalnya, perusahaan transportasi, organisasi penginapan, dll. *Ketiga*, perusahaan yang ikut serta dalam bidang keuangan seperti pembahasan kebijakan keuangan, baik bank maupun non-bank. Dalam hal dengan komitmen zakat, barang yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh individu yang beragama Islam.

Selanjutnya orang-orang yang telah mengeluarkan zakat hartanya akan lebih bersih, yang hal tersebut telah dirujuk dalam firman Allah dalam surat At-Taubah bait 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Arinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Ayat di atas menyatakan bahwa zakat yang telah diberikan oleh individu yang memiliki pilihan untuk membayar zakat (Muzakki) dapat membersihkan dan membersihkan hati mereka dari pikiran buruk tentang kelimpahan seperti keinginan dan kekikiran.

3. Asuransi Syariah

Pemeriksaan Kekambuhan Sedang Sesuai dengan Fatwa DSN No. 21 Tahun 2001, lembaga asuransi syariah berarti bantuan dan keamanan bersama di antara berbagai individu melalui minat pada sumber daya atau tabarru' yang memberikan contoh pengambilan untuk menghadapi bahaya tertentu melalui kebijakan yang ada di syariah. Sedangkan dalam Peraturan No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disebutkan bahwa asuransi syariah adalah berbagai pengaturan, yang terdiri dari kesepahaman antara asuransi syariah dan pemegang kontrak, dalam hal menjaga komitmen sesuai standar syariah untuk saling membantu dan menjaga.

Dari penjelasan di atas, cenderung dapat diduga bahwa asuransi syariah adalah perusahaan dengan pikiran pembagian peluang di antara anggota pembayaran yang telah bergabung dengan membayar hadiah cadangan tabarru' atau cadangan spekulasi. Sementara itu, perusahaan hanya mengawasi cadangan komitmen dan mendapat kompensasi untuk mengawasi aset atau berbagi efek samping dari hasil spekulasi. Hal ini unik dalam kaitannya dengan komitmen asuransi reguler, yang merupakan perusahaan asuransi syariah adalah orang yang menanggung pertaruhan (risk move) dari anggota pembayaran.

4. Dasar Hukum Zakat Perusahaan

Zakat adalah komitmen bagi umat Islam yang telah dimaknai dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan kesepakatan para peneliti. Sedangkan perusahaan seharusnya memberikan zakat, mengingat keberadaan perusahaan tersebut menjadi sesuatu

yang halal (recht individual) atau dikenal secara pribadi. Komitmen ini tergantung pada pertentangan yang menyertainya:

a. Al-Qur'an dan Hadits

Adapun yang menjadikan halalnya kewajiban zakat adalah nash-nash yang ada, sebagaimana dimaksud dalam surat al-Baqarah bait 267 dan surat at-Taubah pasal 103 (Hafidhuddin, 2002 dan Muhammad, 2014). Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu bersihkan dan dekontaminasi mereka. Sebagai aturan, zakat adalah properti yang menciptakan, dan sumber daya yang dapat menciptakan harus diambil untuk zakat. sehingga sumber daya organisasi yang dibuat secara asli atau dinilai, harus diambil untuk zakat (BAZNAS 2018). Komitmen zakat pada perusahaan juga ditegaskan oleh sebuah hadits yang dijelaskan oleh Bukhari (hadits ke-1448 dan hadits ke-1450 dan ke-1451) dari Anas tabung Malik, bahwa Abu Bakar terus berhubungan dengannya sebuah surat yang berisi pesan tentang zakat pada hewan dimana ada komponen syirkah (Hafidhuddin, 2002 dan Muhammad, 2014). beberapa di antaranya menyiratkan:

"Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah."

Alasan sahnya zakat badan tersebut tertuang dalam "Peraturan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Tanggal Penghimpunan Zakat dalam Bagian IV Pasal 11 ayat (dua) ayat (b) yang menyatakan bahwa antara benda zakat yang harus dikeluarkan zakatnya adalah pertukaran dan organisasi." Selanjutnya, BAZNAS telah memberikan kewenangan mengeluarkan nomor 18/BR/IX/2017 tanggal 7 September 2017 bahwa organisasi diharapkan untuk memberikan zakat mengingat organisasi yang menjalankannya dapat bertindak sesuai prinsip, memiliki kebebasan dan komitmen, dan dapat memiliki kelimpahan mereka sendiri. membuat perhitungan zakat organisasi tidak akan disesuaikan, dilihat dari atribut dan bidang usahanya.

HASIL PENELITIAN

1. Return On Asset (ROA)

ROA merupakan proporsi dari kapasitas perusahaan untuk menghasilkan manfaat dari semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, hal ini menyebabkan ROA umumnya diharapkan memikirkan produktivitas moneter. ROA merupakan penggambaran proporsi yang dimanfaatkan oleh bank untuk mengawasi cadangan menempatkan sumber daya menjadi sumber daya yang menciptakan manfaat (Muhamad, 2014). Dengan asumsi ROA semakin tinggi, masuk akal jika presentasi perusahaan meningkat dan keuntungan yang diperoleh investor juga semakin tinggi. Jika keuntungan yang didapat meningkat, ini berarti ketertarikan bagi para penyandang dana atau kemungkinan penyandang dana untuk menempatkan aset mereka di perusahaan. Jika semakin banyak pendukung keuangan yang memasukkan sumber daya ke dalam perusahaan, biaya perusahaan secara alami akan lebih tinggi. Dengan asumsi bahwa biaya saham meningkat, pengembalian yang diperoleh oleh pendukung keuangan juga akan lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi mengingat return yang

diperoleh merupakan kontras antara biaya persediaan saat ini dengan periode yang lalu (Natarsyah, 2000). Mengingat (Kasmir, 2014), “proporsi ini ditentukan dengan membagi total kompensasi dengan menggunakan sumber daya yang lengkap, yaitu sebagai berikut”:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Return On Equity (ROE)

Return on value (ROE) adalah proporsi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur keuntungan bersih dari modal yang mereka miliki. Jika keuntungannya tinggi, maka ROE juga akan mendapatkan jumlah yang besar. semakin tinggi ROE, semakin tinggi manfaat yang didapat oleh pemilik perusahaan (Gitman, 2011). Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) ROE menyiratkan perkiraan keuntungan bersih yang diperoleh dari keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan modal ventura oleh pemilik perusahaan. Menurut (Kasmir, 2014), “proporsi ini ditentukan dengan menggunakan keuntungan bersih yang dipisahkan dengan modal penuh, yaitu sebagai berikut”:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Total Modal}}$$

Total Modal

3. Statistik Laba, Pendapatan, Asset, dan Zakat Perusahaan Asuransi Syariah

Secara konsisten statistik laba, pendapatan asset, dan zakat perusahaan asuransi syariah mengalami perubahan, dapat berubah atau berkurang seperti yang ditunjukkan oleh kinerja perusahaan dalam upaya untuk menangani latihan fungsionalnya. Statistik laba adalah manfaat yang tercipta dari perbedaan pembayaran dengan menggunakan portofolio dan penilaian mutlak (Sulistyanto, 2002). Semua sumber daya adalah semua sumber daya perusahaan yang pada umumnya tidak dipertukarkan ketika dekat atau digunakan untuk membantu tugas-tugas organisasi (Sutarno, 1986). All out Value menyiratkan seberapa besar hak pemilik perusahaan terhadap sumber daya perusahaan, lebih tepatnya kontras antara sumber daya dan kewajiban perusahaan. Dalam arti terbatas, nilai menyiratkan nilai jual organisasi (Setyawan, 2018). Selain itu, zakat menyiratkan sumber daya yang harus diberikan dengan menggunakan inspirasi untuk membersihkan sumber daya di jalan Allah, memiliki pengaturan paling sedikit untuk jumlah (Nisab) dan kapan (Ambil) dan direncanakan untuk individu yang diingat untuk daftar delapan ashnaf (Wibisono, 2015). Berikut ini adalah statistik laba, pendapatan asset, dan zakat perusahaan asuransi syariah dari asuransi syariah mulai dari laporan tahunan 2015-2019:


Tabel 1.1 Laba Bersih, Total Aset, Total Ekuitas, Dan Zakat Perusahaan

Tahun	Laba Bersih	Total Aset	Total Ekuitas	Zakat
2015	20453	1427163	162399	547
2016	14641	1600155	185805	885
2017	19498	1600572	164118	612
2018	18660	1761511	173206	262
2019	15993	1805094	184454	243

Sumber: Data Sekunder diolah, 15 Maret 2022

Membuat garis besar presentasi perusahaan yang lebih jelas tentang statistik laba, pendapatan asset, dan zakat perusahaan asuransi syariah. Kemudian, pada saat itu, diperkenalkan diagram yang menunjukkan perubahan seberapa besar statistik laba, pendapatan asset, dan zakat perusahaan asuransi syariah sebagai berikut:

a) Laba Bersih Perusahaan Asuransi Syariah



Grafik 1.1 Laba Perusahaan Asuransi Syariah Tahun 2015-2019

Dari grafik di atas, keuntungan bersih dari tahun 2015 adalah 20.453 miliar. keuntungan bersih pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 14,641 miliar. manfaat bersih pada tahun 2017 meningkat sebesar 19,498 miliar. keuntungan bersih pada tahun 2018 berkurang sebesar 18.660 miliar. terlebih lagi, keuntungan bersih pada tahun 2019 berkurang sebesar 15,993 miliar.


b) Total Asset Perusahaan Asuransi Syariah



Grafik 1.2 Total Asset Perusahaan Asuransi Syariah

Dari grafik di atas, sumber daya absolut dari tahun 2015 adalah 1.427.163 Triliun. Asset absolut pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu 1.600.155 triliun. All out resources tahun 2017 meningkat lagi sebesar 1.660.572 triliun. All out resources pada tahun 2018 meningkat sebesar 1.761,511 triliun. Selanjutnya, asset absolut pada tahun 2019 berkurang sebesar 1.805.094 triliun. Semua asset secara konsisten telah berkembang. Ini menyiratkan bahwa organisasi secara konsisten berupaya memperluas kuantitas sumber aset menjadi semacam spekulasi untuk membantu pelaksanaan fungsional perusahaan premium syariah.

c) Total Ekuitas Perusahaan Asuransi Syariah



Grafik 1.3 Total Ekuitas Perusahaan Asuransi Syariah

Dari grafik di atas, nilai lengkap dari 2015 adalah 162,399 miliar. Nilai Lengkap pada tahun 2016 meningkat sebesar 185,050 miliar. Nilai lengkap

pada tahun 2017 mengalami penurunan sebaliknya sebesar 164,118 miliar. Nilai all out pada 2018 meningkat sebesar 173,206 miliar. Selanjutnya, nilai absolut pada tahun 2019 meningkat sebesar 184.454 miliar.

4. Statistik ROA, ROE, dan Perusahaan Asuransi Zakat

a. Statistik ROA Perusahaan Asuransi Syariah

ROA atau Return On Resources adalah proporsi manfaat yang menggambarkan tingkat manfaat yang diperoleh perusahaan menurut kekuatan umum atau sumber asset yang homogen. Pada akhirnya, Return on Resources adalah proporsi yang menunjukkan seberapa mahir suatu perusahaan menangani sumber dayanya untuk menciptakan keuntungan selama suatu periode. ROA dikomunikasikan sebagai tarif (%). Untuk mengetahui nilai ROA dari persyaratan keuangan organisasi, hal-hal dari ringkasan fiskal, misalnya, sumber daya bersih dan habis-habisan diperlukan. berikutnya adalah persamaan untuk menentukan harga ROA (BINUS, 2020):

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset} \times 100\%$$

Konsekuensi dari penanganan informasi ROA di atas dapat diperkenalkan dalam struktur grafis seperti di bawah ini:

1) ROA perusahaan Asuransi syariah tahun 2015

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{20.453}{1.427.163} \times 100\%$$

$$ROA = 1,4331229159 \%$$

2) ROA perusahaan Asuransi syariah tahun 2016

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{14641}{1600155} \times 100\%$$

$$ROA = 0,914973862 \%$$

3) ROA perusahaan Asuransi syariah tahun 2017

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{19498}{1660572} \times 100\%$$

$$ROA = 1,174173719 \%$$

4) ROA perusahaan Asuransi syariah tahun 2018

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{18660}{1761511} \times 100\%$$


$$ROA = 1,059317824 \%$$

5) ROA perusahaan Asuransi syariah tahun 2019

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{15993}{1805094} \times 100\%$$

$$ROA = 0,885992641 \%$$



Grafik 1.4 ROA

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa variabel esteem ROA tahun 2015 adalah 1,4331229159 yang dijumlahkan sebesar 1,43%. ROA pada tahun 2016 adalah 0,914973862 yang dikumpulkan bersama-sama sebagai 0,91%. ROA tahun 2017 sebesar 1.174173719 yang dijumlahkan menjadi 1.17%. ROA tahun 2018 adalah 1.059317824 yang dikumpulkan menjadi 1,06%. ROA tahun 2019 sebesar 0.885992641 yang digabung menjadi 0.89%. Didapatkan dari penanganan informasi tambahan, sangat terlihat bahwa ROA yang paling menonjol adalah 1,43% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pameran organisasi premium syariah yang paling efektif selama lima tahun terakhir adalah presentasi pada tahun 2015 dimana organisasi tersebut telah opsi untuk menangani sumber dayanya sebesar 1.427.163 triliun untuk menciptakan keuntungan selama waktu 20.453 miliar.

b. Statistik ROE Perusahaan Asuransi Syariah

ROE (Return On Value) adalah Proporsi Produktivitas yang menunjukkan kapasitas organisasi untuk menciptakan manfaat dari modal atau nilai. Return on Value secara sederhana mengingat tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan modalnya, namun ROE tidak termasuk kewajiban untuk memperkirakan efektivitas, maka perusahaan yang menggunakan kewajiban besar akan dipisahkan dari penanda ini, biasanya ROE dikomunikasikan dengan menggunakan rate (%). Selanjutnya adalah resep untuk mengetahui harga ROA (BINUS, 2020):

ROE tahun 2015 sebesar 12.59428937 yang telah disesuaikan sebesar 12,59%. ROE tahun 2016 sebesar 7.879766422 yang terkumpul menjadi 7,88%. ROE tahun 2017 sebesar 11.88047624 yang dihimpun menjadi 11,88%. ROE tahun 2018 sebesar 7.452397723 yang dihimpun menjadi 7,45%. ROE tahun 2019 sebesar 5.146540601 yang telah disesuaikan sebesar 5,15%.

Yang berasal dari penanganan informasi tambahan, cenderung terlihat bahwa ROE paling tinggi adalah 12,59% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi organisasi premi syariah selama lima tahun terakhir adalah yang paling mahir, menyiratkan bahwa pameran pada tahun 2015 di mana organisasi memiliki opsi untuk menangani modalnya sebesar 162,399 miliar menghasilkan keuntungan. selama waktu 20.453 miliar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Pertama, *Return On Asset* berpengaruh terhadap zakat perusahaan asuransi syariah. Kedua, *Return On Equity* tidak berpengaruh terhadap zakat perusahaan asuransi syariah. Ketiga, *return On Asset* dan *Return On Equity* secara simultan tidak berpengaruh pada zakat di perusahaan asuransi syariah. Sedangkan berdasarkan dari hasil perhitungan kinerja keuangan, zakat perusahaan asuransi syariah dipengaruhi oleh Performa Operasional perusahaan dan tidak sepenuhnya bisa dipengaruhi oleh ROA maupun ROE bisa jadi ada pengendali atau faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan perusahaan dalam mengeluarkan kewajibannya untuk membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Alfred, Andrian. (2017). Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Perhitungan Zakat Perusahaan Dengan Metode Investasi Aset Bersih (Net Invested Fund Method) Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat di Jakarta Islamic Index. <http://etheses.uin-malang.ac.id>
- Choirul, Latifah. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kondisi Makroekonomi Terhadap Zakat Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018), www.media.neliti.com
- Hasan, Zulfikar. 2021. The Potential of Indonesian Zakat for Zakatnomics Improvement-Taxonomic Analysis Techniques: *International Journal of Zakat* 6 (3) 2021, 41-54
- Krisdiyanti, Helvy Rafika dkk. 2019. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 1 (1)
- Lestari, Rizki Trinanda. 2021. Pengaruh Zakat dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan. *Thesis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Lampung*

- Masulah, Siti dkk. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Tahun 2012-2015). *Jurnal Riset Manajemen*
- Munandar, Agus dkk. 2019. Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 (1)
- Novita, Dian. 2016. Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal JENDELA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIJA* 3 (1)
- Rhamadhani, Rika Febby. 2016. Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Studia Islamika*. 13 (2)
- Rizal, Khairul dkk. 2020. Impact Analysis Of The Zakat, Infaq And Shadaqah Funds Distribution To The Poverty Level Of Mustahik By Using Cibest Method. *Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*. 5 (1)
- Rofiul, Wahyudi. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Muqaddimah*. <https://www.researchgate.net/>
- Slamet, Heri Winarno. 2015. Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional. *Jurnal Moneter*. II (1)
- Suprayitno dkk. 2017. Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia. *International Journal of Zakat*. 2 (1) 2017, 61-69
- Syamsuri Rahim dan Sahrullah. 2017. Pengelolaan Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMA*. 1 (1)

Pustaka berbentuk buku:

- Rahmadani, Budi. 2021. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perusahaan (Asuransi Syariah Takaful Keluarga dari 2015-2019)*. Yogyakarta: Ekonomi Islam